



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO *JUDICIAL REVIEW*

**(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965
TENTANG PENODAAN AGAMA J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

27 SEPTEMBER 2023

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, pukul 14.10 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965) Jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara *virtual* oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 1/PNPS/1965 Jo. UU 12/2012 dalam perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023, diajukan oleh Rega Felix (Advokat), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU 1/PNPS/1965 JO. UU 12/2012 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan

Penjelasan 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang berketentuan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965

“Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.”

Pasal 6 huruf b UU 12/2012

“Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.”

Pasal 8 ayat (2) UU 12/2012

“Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”

Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012

“Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012

“Yang dimaksud dengan “berbudaya adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.”

D. BATU UJI

Bahwa Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU 1/PNPS/1965 Jo. UU 12/2012 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang selengkapnya menyatakan:

“Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 *a quo* dirumuskan penjelasan yang selengkapnya menyatakan:

“Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian,

maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”.

Bahwa sekalipun UU 1/PNPS/1965 ditetapkan jauh sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011), namun tetap relevan menggunakan UU 12/2011 untuk memahami fungsi penjelasan suatu undang-undang. Berdasarkan UU 12/2011 ditentukan bahwa penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudnya [vide Lampiran II angka 176 UU 12/2011]. Untuk memahami Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dilepaskan dari esensi norma pokoknya, *in casu* Pasal 156a yang merupakan perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Posita Permohonan, telah ternyata Pemohon tidak mengaitkan antara norma pokok tersebut yang merupakan ketentuan pidana dengan penjelasan. Pemohon lebih banyak mendalilkan kekhawatirannya sebagai seorang akademisi yang menyampaikan pendapat atau kata-kata yang berbeda dengan tafsir otoritas agama yang diakui umum. Oleh karenanya, menurut Pemohon dengan adanya frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 akan mudah menjerat seseorang dalam ranah pidana. Sebab, penegak hukum akan concern pada konteks “kata-kata” terlebih dahulu bukan pada konteks tempus dan locus tatkala “kata-kata” tersebut disampaikan, misalnya di lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan sehingga akan gugur pidananya, karena aparat penegak hukum hanya menggunakan parameter “kata-kata” sudah dapat menjadi alasan untuk menjerat secara pidana. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dalam memaknai Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pokok yang menjadi ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dimaksud, yang telah menegaskan keterkaitan dengan ketentuan

norma Pasal 156a KUHP. Oleh karena itu, adanya frasa “mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” adalah ditujukan sebagai bentuk pengecualian apabila perbuatan/tindakan tersebut dilakukan, misalnya di lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan yang merupakan forum untuk menguji suatu hipotesis yang kebenarannya masih perlu diuji secara ilmiah bukan dari perspektif ilmu hukum pada umumnya, in casu hukum pidana. Dengan demikian tidak relevan adanya asumsi atau anggapan dari Pemohon sebagai bentuk kekhawatiran bahwa frasa “kata-kata” dapat menjadi modus aparat penegak hukum sebagai norma yang bersifat elastis dan berpotensi untuk menjerat pidana bagi pelaku yang menggunakan forum tersebut. Di samping pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah juga berpendapat bahwa mempersoalkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tanpa menyertakan pengujian konstitusionalitas terhadap Batang Tubuh Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah suatu pengujian konstitusionalitas yang tidak utuh atau tidak komprehensif, sebab ketentuan norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang menjadi satu kesatuan dengan ketentuan norma Pasal 156a KUHP adalah ketentuan pidana yang terdiri dari unsur-unsur delik pidana. Sementara itu, frasa “mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah bagian dari uraian unsur-unsur delik pidana dimaksud. Dengan demikian, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh Pemohon tidak secara utuh atau tidak komprehensif dalam menguji Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yaitu tidak menyertakan pengujian Batang Tubuh Pasal *a quo* menjadikan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengujian Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah tidak jelas atau kabur.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan berkenaan dengan pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petition *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pemohon dalam permohonannya telah secara jelas menyatakan, “secara eksplisit sulit melihat pertentangan konstitusional frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 yang termanifestasi dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU 12/2012”. Namun, Pemohon menyatakan “wajar jika terdapat tafsir konstitusional karena makna frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965” karena adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan pemaknaan frasa “nilai agama” dan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam penjelasan dan norma yang dimohonkan pengujiannya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konsiderans Menimbang, mengingat, ketentuan umum, bagian ayat, pasal, dan penjelasan. Dalam kaitan ini, Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2012 sebagai landasan pengaturan keseluruhan norma dalam UU *a quo* telah menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam konsideran menimbang atau frasa “nilai agama” dalam norma yang didalilkan Pemohon, merupakan frasa yang sesungguhnya bermuara pada Pancasila sebagai nilai ideologis bangsa Indonesia. Nilai tersebut mengkonseptualisasikan nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) yang merupakan sumber etika dan spiritualitas yang melandasi etik kehidupan

bernegara bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan “agama” dan “negara” dan bukan pula yang menggunakan satu agama tertentu untuk dijadikan dasar bernegara tetapi mensinergikan berbagai agama dan keyakinan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan maka negara harus dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Oleh karenanya, dengan adanya frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak individu sehingga mudah untuk dikriminalisasi karena adanya Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, sebagaimana yang Pemohon khawatirkan. Dalam kaitan ini, tidak ada korelasi antara frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dengan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Oleh karena itu, jika Petitum Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dikabulkan menjadi “tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”, justru hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat individu untuk berekspresi secara bertanggung jawab. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012 yang Pemohon persoalkan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pengaturan asas-asas pendidikan tinggi yang bersifat kumulatif yang meliputi; kebenaran ilmiah, penakaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan [vide Pasal 3 UU 12/2012]. Berkaitan dengan penjelasan “asas tanggung jawab” dinyatakan bahwa “Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan”. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2012 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”. Frasa tersebut memberikan pembatasan yang bersifat umum bagi sivitas akademika dalam rangka menjunjung tinggi, tidak hanya nilai-nilai agama, tetapi juga persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. Pembatasan demikian tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, karena merupakan hal yang diperlukan dalam negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam hal ini, jika dicermati berbagai undang-undang, tidak hanya UU 12/2012 yang menggunakan frasa dimaksud. Sebab, undang-undang lainnya, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika” [vide Pasal 20 huruf d UU 14/2005] dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang

Perfilman (UU 33/2009) menyatakan, “Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” [vide Pasal 5 UU 33/2009], di mana ketentuan tersebut juga menggunakan frasa yang serupa dengan yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”.

Menurut Mahkamah, sebagai seorang akademisi, Pemohon telah mendapat hak atas kepastian hukum untuk mendapatkan kemerdekaan berpikir dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi sivitas akademika. Negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

DISSENTING OPINION

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) khusus terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada dasarnya penjelasan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (UU PNPS) mengandung persoalan dari aspek kaidah perundang-undangan yang baik dan benar.
- 2 Bahwa kedudukan dan fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang- Nomor 15 Tahun 2019 dan undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena

itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pokok yang dapat disertai dengan contoh.

- 3 Bahwa Penjelasan undang-undang sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Demikian pula Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
- 4 Bahwa Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan
- 5 Bahwa Rumusan penjelasan pasal demi pasal juga tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.
- 6 Mencermati penjelasan Pasal 4 UU PNPS telah mengarah pada pembentukan norma baru atau makna baru yang seharusnya diatur di dalam pasal namun kemudian dituangkan di dalam penjelasan.
- 7 Bahwa Penjelasan Pasal 4 berupaya memperluas makna dari ketentuan pasal sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan substansi pasal.
- 8 Bahwa pada rumusan penjelasan huruf a “tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina” Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelirk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.
- 9 Bahwa penjelasan a quo khususnya sepanjang frasa “tindak pidana yang dimaksudkan disini, dan frasa bukanlah tindak pidana menurut pasal ini telah menimbulkan ambiguitas mana yang termasuk kategori tindak pidana dan atau bukan tindak pidana.
- 10 Demikian pula pada penjelasan huruf b “Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya. Rumusan frasa tersebut sangat dimungkinkan untuk lahirnya pemahaman dan penafsiran baru dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 11 Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU PNPS pada dasarnya tidak sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 yang menyatakan bahwa Penjelasan tidak memuat norma baru atau menjelaskan sesuatu yang melebihi dari substansi pasal undang-undang.
- 12 Bahwa penjelasan Pasal UU PNPS seharusnya hanya memuat uraian yang singkat dan jelas namun tidak menjabarkan ketentuan yang dapat

menimbulkan makna baru yang seakan menjadi pasal tersendiri sehingga potensial ditafsirkan lain dalam penerapannya.

- 13 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1/2023) telah menyatakan mencabut dan tidak berlaku Pasal 4 UU PNPS sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf h dan pengaturan mengenai penodaan agama diganti dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan (Pasal 300), akan tetapi berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023 ketentuan tersebut masih akan diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Adapun UU No 1/2023 diundangkan pada 2 Januari 2023.
- 14 Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU *a quo* masih tetap berlaku hingga berlakunya UU No 1/2023 tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2026.
- 15 Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih luas, maka Mahkamah dapat memberikan
- 16 penangguhan konstitusionalitas berlakunya ketentuan *a quo*, dengan tujuan agar ketentuan *a quo* selaras dengan undang-undang yang akan berlaku.
- 17 Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta terjaminnya kepastian hukum yang adil serta untuk mencegah adanya penafsiran yang tidak selaras dengan UUD 1945, maka penjelasan Pasal 4 UU *a quo* harus dimaknai "penjelasan Pasal 4 uu *a quo* ditunda keberlakuannya sampai UU No 1/2023 secara resmi diberlakukan berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023".

F. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Permohonan Pemohon yang tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 1/PNPS/1965 J.O UU 12/2012 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023**

